



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pertimbangan yang Objektif dengan memperhatikan kemampuan Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan pengabdian, kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, di pandang perlu adanya Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017;
 - c. bahwa dalam rangka mempercepat proses terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan upaya perbaikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap tunjangan daerah, maka perlu dilakukan peningkatan melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan peningkatan kinerja;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Badan Keuangan yang selanjutnya disingkat BK adalah Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberikan tambahan penghasilan.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan atau dipekerjakan/diperbantukan diluar instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi Pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah Jabatan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Pangkat/Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Manajemen Kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumber daya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah.
15. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator/Admin adalah Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi prestasi kerja pegawai, yang ditetapkan oleh Ketua Manajemen Kinerja.

16. Petugas Teknologi Informasi Komputer adalah petugas yang melakukan pelayanan administrasi, pengelolaan teknologi informasi tentang SKP online yang ditetapkan oleh Ketua Manajemen Kinerja.
17. Tim Manajemen Kinerja adalah Tim bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen kinerja pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai berupa Tambahan Penghasilan Dasar (TPD) dan Tambahan Penghasilan Kinerja (TPK).
19. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan indikator beban kerja menurut Tingkat Jabatan / Eselonering, Tingkat Golongan dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugas tertentu lainnya.
20. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan geografis seperti daerah terpencil, dan daerah sulit serta daerah sangat sulit.
21. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi dan lingkungan kerja yang memiliki karakteristik yang khusus.
22. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
23. Tambahan Penghasilan Dasar adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulannya kepada seluruh PNS berdasarkan kehadiran.
24. Tambahan Penghasilan Kinerja adalah Merupakan komponen tambahan penghasilan yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.
25. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
26. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
27. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
29. Target kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
30. SKP Online adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis internet dipergunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai.
31. Detasering adalah penugasan sementara waktu atau penempatan Pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

32. Dana yang diarahkan adalah dana yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Hibah yang diatur oleh petunjuk teknik khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan maksud :

- a. Penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai kemampuan keuangan daerah dan bukanlah hak.
- b. Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a peraturan ini adalah kesediaan dana maksimal yang dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 3

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah:

- a. Memberikan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil .
- b. Meningkatkan Motivasi dan Produktifitas Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- c. Meningkatkan kesejahteraan/pendapatan Pegawai Negeri Sipil sehingga standar biaya hidup minimum bisa tercapai; dan
- d. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Tambahan penghasilan diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Dasar (TPD) dan Tambahan Penghasilan Kinerja (TPK) dengan perbandingan :

- a. Tambahan penghasilan dasar sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
- b. Tambahan penghasilan kinerja sebesar 20% (dua puluh per seratus)

Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan dasar sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ; dan
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan kinerja sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b, diberikan berdasarkan kinerja yang dinilai melalui SKP online.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian tambahan penghasilan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja sebagaimana Pasal 5 huruf (a) diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrasi;
 - 1) Administrator;
 - 2) Pengawas; dan
 - 3) Pelaksana.
 - c. Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu;
 - 1) Ahli; dan
 - 2) Terampil.
- (2) Kriteria dan besaran Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b diberikan dengan kategori:
 - a. Tempat bertugas daerah terpencil;
 - b. Tempat bertugas daerah sangat terpencil;
 - c. Tempat bertugas daerah sulit; dan
 - d. Tempat bertugas daerah sangat sulit.
- (2) Penetapan kriteria daerah tempat bertugas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebut pada Pasal 8 huruf a dan huruf b ditetapkan melalui Keputusan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kondisi kerja/resiko sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c diberikan kepada
- a. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar);
 - b. Petugas/Pelaksana pengamanan/Trantib/ Intel Satpol PP;
 - c. Petugas/Pelaksana Penegakan Perda Satpol PP;
 - d. Petugas/Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBD;
 - e. Radiografer/Petugas Labor (RSUD);
 - f. Petugas/Pelaksana Pintu Air dan petugas pintu bendung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - g. Petugas/Pelaksana Lapangan Lalulintas pada Dinas Perhubungan.

Pasal 10

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud Pasal 5 diberikan kepada Dokter Spesialis yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan dasar dan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada setiap PNSD.

- (2) Tambahan penghasilan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja yang di input pada SKP Online bulan sebelumnya.
- (3) Khusus untuk pembayaran tambahan penghasilan pada bulan Desember, pembayarannya berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja yang disesuaikan dengan langkah-langkah pencairan dana akhir tahun.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Satu

Penerima

Pasal 12

- (1) Penerima Tambahan penghasilan sebagaimana di maksud Pasal 5 adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta gaji dan tunjangan nya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan sebagainya.
 - c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud huruf b diatas, tidak diberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil apabila Pegawai Negeri Sipil dimaksud menerima tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya dari instansi yang mempekerjakan.
- (2) PNSD hanya menerima salah satu jenis tambahan penghasilan berdasarkan kriteria Tambahan Penghasilan.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Kabupaten Lima Puluh Kota tambahan penghasilannya dapat diberikan pada bulan berikutnya (setelah genap satu bulan terhitung mulai aktif bekerja).
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dimutasikan untuk menduduki jabatan struktural, atau fungsional tertentu dapat diberikan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya (setelah genap satu bulan terhitung mulai aktif bekerja).

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memberikan jasa layanan pada BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas serta pemberian insentif pajak dan retribusi tetap diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan pendidikan tugas belajar, hanya diberikan Tambahan Penghasilan Dasar (TPD).

- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan pendidikan tugas belajar, hanya diberikan tambahan penghasilan dengan jabatan Pelaksana berdasarkan golongan.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas belajar diberikan bulan berikutnya sejak keputusan tugas belajar ditetapkan.
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah tempat gajinya dibayarkan.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang menjalankan Cuti Tahunan dan Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, tambahan penghasilan tetap dibayarkan.
- (2) Pegawai yang ditugaskan mengikuti rapat, konsultasi, diklat, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, detasaring, dana yang diarahkan dan tugas lain yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT), Tambahan Penghasilan tetap dibayarkan

Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan :

- a. Guru, Pengawas, Penilik, Pamong Belajar dan fungsional tertentu lainnya yang menerima sertifikasi;
- b. PNS menjalani Cuti Besar;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- e. Pegawai Negeri Sipil Yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar pemerintah daerah; dan
- f. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus terpidana.

Bagian Kedua

Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 16

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 17

Pola penetapan sanksi, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pengisian SKP Online

Pasal 18

- (1) Pengisian prestasi kerja pegawai ke dalam Aplikasi SKP Online dilakukan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya.

- (2) Tata cara pengisian prestasi kerja melalui SKP Online sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil mengisi laporan mulai tanggal satu sampai tanggal lima pada bulan berikutnya;
 - b. Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil memberikan penilaian terhadap prestasi kerja tanggal enam sampai tanggal delapan pada bulan berikutnya;
 - c. Atasan banding melakukan penilaian banding terhadap prestasi kerja pada tanggal sembilan sampai tanggal sebelas pada bulan berikutnya;
 - d. Verifikator melakukan verifikasi prestasi kerja Pegawai tanggal dua belas sampai tanggal empat belas pada bulan berikutnya; dan
 - e. Tim manajemen kinerja BKPSDM membuat laporan kinerja Bulanan paling lambat tanggal dua puluh lima bulan berikutnya.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 19

Tambahan Penghasilan dibayarkan pada bulan berikutnya dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pegawai memperoleh informasi penilaian kinerja sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan paling lambat pada tanggal dua puluh enam bulan berikutnya.
- b. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja mengajukan SPP dan SPM Tambahan Penghasilan Pegawai, kepada Badan Keuangan pada tanggal dua puluh tujuh berdasarkan informasi penilaian kinerja pegawai dan Tim Manajemen Kinerja.
- c. Pembayaran dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sepanjang tersedianya dana pada Kas Daerah.
- d. Ketersediaan Dana dalam Kas Daerah sebagaimana dimaksud huruf c dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Penyedia Dana (SPD) oleh Bendaharawan Umum Daerah
- e. Badan Keuangan menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

BAB VI

PAJAK PENGHASILAN

Pasal 20

Penerimaan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan IV, dikenakan Pajak Penghasilan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan disetorkan ke Kas Negara.

BAB VII

PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 21

Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Jadwal yang terkait dengan pengukuran kinerja dan pembayaran tambahan penghasilan jatuh pada hari libur, maka jadwal tersebut ditunda sampai pada hari pertama masuk kerja setelah hari libur.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Desember 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 29 Desember 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAUFIK HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN...2017.....NOMOR...81.....